

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sungai Tuan Ilir

1. Sejarah Desa

Desa Sungai Tuan Ilir memiliki sejarah yang berawal dari asal usul nama desa tersebut, yang diambil dari nama sungai karomah yang muncul berkat perjalanan seorang ulama terkenal, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Mata air yang muncul mengikuti batang paikat yang dibawa oleh beliau menjadi awal mula terbentuknya sungai di Desa Sungai Tuan. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah penduduk desa pun bertambah, hingga akhirnya pada tanggal 18 Desember 1980, Desa Sungai Tuan secara definitif terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Desa Sungai Tuan Ulu dan Desa Sungai Tuan Ilir, sesuai dengan keputusan Gubernur No.140.⁴⁹

Desa Sungai Tuan Ilir setelah pemekaran dipimpin oleh kepala desa yang ditunjuk oleh pemerintah pada tahun 1980-1991 dipimpin oleh Bapak H.Masrun dan pada masa inilah terbentuknya dua lembaga desa Sungai tuan Ilir yaitu LKMD dan LMD. Kemudian pada tahun 1991 dilaksanakan pemilihan kepala desa secara langsung dan yang terpilih sebagai kepala desa adalah Bapak H. Burhan D, dengan masa kepemimpinan berlangsung selama satu periode yaitu 8 tahun (1991-1999). Selanjutnya pemilihan kepala desa yang kedua berlangsung pada tahun 1999 dengan kepala desa terpilih adalah H.M. Juhdi dengan masa jabatan selama

⁴⁹ <https://www.redaksi8.com/asal-usul-desasungai-tuan/>

satu periode yaitu 8 tahun dan perpanjangan 1 tahun karena calon kepala desa untuk periode berikutnya belum ada dan pada periode inilah dibentuknya lembaga dana aparat/perangkat desa seperti Kepala Urusan (Kaur), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT. Pada tahun 2008 diadakan pemilihan kepala desa yang ketiga dan yang terpilih menjadi kepala desa adalah Bapak Jailani untuk periode 2008-2014. Pada pemilihan keempat Bapak Jailani terpilih kembali untuk periode 2016-2020 hingga sekarang beliau terpilih kembali untuk ketiga kalinya pada periode 2021-2027.

2. Kondisi Umum Desa

a. Kondisi Geografis

Desa Sungai Tuan Ilir merupakan salah satu dari 22 Desa di wilayah Kecamatan Astambul yang terletak 2 Km ke arah Barat dari Kecamatan Astambul.

Tabel 4. 1 Kondisi Geografis

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah : 345 Ha	
2.	Jumlah wilayah/Lingkungan: 2 (Dua) a. Lingkungan 1 b. Lingkungan 2	
3	Batas wilayah: a. Utara: Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul b. Selatan: Desa Tambak Anyar Kecamatan Martapura Timur c. Barat: Desa kelampaian Tengah Kecamatan Astambul d. Timur: Desa Sungai Tuan ilir Kecamatan Astambul.	
4	Topografi: a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) 1) Datar: 340 Ha b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 44 mdpl	
5	Hidrologi: Irigasi berperairan tadah hujan	
6	Klimatologi:	

	a. Suhu: 18°-33°C b. Curah Hujan: 207 mm c. Kelembapan udara: 40°-100°	
7	Luas lahan pertanian a. Sawah teririgasi: - Ha b. Sawah tadah hujan: 295 Ha	
8	Luas lahan pemukiman: 33 Ha	
9	Kawasan rawan bencana a. Banjir: 345 Ha	

b. Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2021, jumlah penduduk Desa Sungai Tuan Ilir terdiri dari 505 KK, dengan jumlah total penduduk 1.561 jiwa terdiri dari 776 laki-laki dan 785 perempuan.

1) Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Sungai Tuan Ilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentasi
1	0-4	60	50	110	7%
2	5-9	130	105	235	15%
3	10-14	100	115	215	14%
4	15-19	70	8	148	9%
5	20-24	100	110	210	13%
6	25-29	46	60	104	7%
7	30-34	50	40	90	6%
8	35-39	34	45	79	5%
9	40-44	55	45	95	6%
10	45-49	30	25	55	3%
11	50-54	37	33	70	4%
12	55-58	50	35	85	5%
13	>59	45	45	90	6%
Jumlah		776	785	1.561	100%

2) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan di Desa Sungai Tuan Ilir cukup mudah dengan jarak tempat pendidikan untuk tingkat TK/PAUD, SD, SLTP, SLTA dekat dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik cukup terpenuhi tingkat pendidikan masyarakat. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak sekolah/buta huruf	10
2	Tidak tamat SD/ sederajat	210
3	Tamat SD/ sederajat	583
4	Tamat SLTP/ sederajat	345
5	Tamat SLTA/ sederajat	423
6	Tamat D1, D2, D3	12
7	Sarjana S-1	63

3) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Sungai Tuan Ilir sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal itu menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
346	24	129	27	117	-

c. Agama dan Sosial Budaya

Tabel 4. 5 Kondisi Sosial Budaya Desa

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kesejahteraan Sosial a. Jumlah KK Pra Sejahtera b. Jumlah KK Sejahtera c. Jumlah KK Kaya d. Jumlah KK Sedang e. Jumlah KK Miskin	32 129 38 251 55	
2	Tingkat Pendidikan a. Tidak tamat SD b. SD c. SLTP d. SLTA e. Diploma/Sarjana	210 583 345 423 75	
3	Mata Pencahariana a. Buruh Tani b. Petani c. Peternak d. Pedagang e. Tukang Kayu f. Tukang Batu g. Penjahit h. PNS i. Pensiunan j. TNI/Polri k. Perangkat Desa l. Pengrajin m. Industri Kecil n. Buruh Industr o. Lain-lain	129 346 - 24 13 24 8 27 3 - 7 - - - 297	
4	Agama a. Islam b. Kristen c. Protestan d. Katolik e. Hindu f. Budha	1.561 - - - - -	

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, berpedoman pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa:

Tabel 4. 6 Struktur Pemerintahan Desa Sungai Tuan Ilir

No	Nama	Jabatan	Tugas Pokok
1	Jailani	Pambakal	Menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2	Abdullah, S.Pd	Sekretaris Desa	Bertugas membantu Pambakal dalam bidang administrasi pemerintahan.
3	Heldawati, Amd.Keb	Kaur Keuangan	Pengurusan administrasi keuangan desa
4	Sulaiman	Kaur Umum dan Perencanaan	Melaksanakan urusan ketatausahaan dan mengkoordinasikan urusan perencanaan.
5	Aqliyani	Kasi Pemerintahan	Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
6	Muhammad Hafi	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi.
7	Safi'e	Kepala Lingkungan I	Membantu pelaksanaan tugas Pambakal di wilayah lingkungan kerjanya dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Pambakal.
8	Horlani	Kepala Lingkungan II	Membantu pelaksanaan tugas Pambakal di wilayah lingkungan kerjanya dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Pambakal.

B. Deskripsi Kasus

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada penjual dan pembeli terkait praktik jual belipadi dengan sistem harga berjalan di desa Sungai Tuan Ilir Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus I

a. Identitas Informan

Nama : Jaipah
Umur : 35 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Sungai Tuan Ilir
Pekerjaan : Penjual Padi (Petani)

Nama : Isnai
Umur : 50 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Sungai Tuan Ilir
Pekerjaan : Pembeli Padi

b. Uraian Kasus

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara kepada Bapak Jaipah selaku penjual dan Bapak Isnai selaku pembeli tersebut mengatakan bahwa proses transaksi dimulai ketika petani ingin menjual padi dengan sistem harga berjalan kepada pembeli. Pembeli menerima tawaran tersebut dan

mengambil hasil panen dari petani. Jumlah hasil panen yang ingin dijual adalah 150 *belek*, dan transaksi dilakukan satu bulan setelah musim panen selesai.

Petani tertarik menggunakan sistem harga berjalan karena tidak memiliki tempat penyimpanan yang aman untuk hasil panen. Penyimpanan di dalam rumah berisiko karena serangan hama seperti tikus. Untuk menghindari risiko tersebut, petani ingin menjual hasil panen dengan cepat meskipun harga jual saat itu rendah. Keuntungan yang diharapkan adalah kenaikan harga jual padi dan penyelesaian masalah tempat penyimpanan.

Dalam transaksi tersebut, harga padi naik dari 55.000 rupiah per *belek* menjadi 80.000 rupiah per *belek*. Namun, petani mengalami kerugian karena pembayaran terlambat selama tiga bulan dari kesepakatan awal. Selain itu, petani harus mengingatkan pembeli secara berkala untuk membayar hasil panen yang sudah dibeli. Petani lebih memilih penjualan langsung karena pembayaran dilakukan segera, tanpa perlu menunggu dan mengingatkan pembeli.⁵⁰

2. Kasus II

a. Identitas Informan

Nama	: Dillah
Umur	: 63 Tahun
Agama	: Islam
Alamat	: Sungai Tuan Ilir
Pekerjaan	: Penjual Padi (Petani)
Nama	: Isnai

⁵⁰ Jaipah dan Isnai, (Penjual dan Pembeli), Wawancara Pribadi, Sungai Tuan Ilir, 27 dan 28 Maret 2023

Umur : 50 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Sungai Tuan Ilir
Pekerjaan : Pembeli Padi

b. Uraian Kasus

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara kepada Bapak Dillah selaku penjual dan Bapak Isnai selaku pembeli tersebut mengatakan bahwa cara transaksi yang dilakukan oleh petani adalah dengan menjual padi di rumah tanpa menetapkan harga dan batas waktu pembayaran yang terbatas. Petani akan mengambil uang dari pembeli ketika harga padi mencapai tingkat yang diinginkan terutama ketika mencapai harga tertinggi. Pembeli yang menerima tawaran tersebut akan mengambil padi kepada petani setelah musim panen selesai yaitu sekitar 350 *belek*.

Petani menjalankan sistem harga berjalan ini adalah agar padi dari tahun sebelumnya tidak tertumpuk dengan padi yang baru saja panen. Petani memilih sistem ini karena tidak memiliki tempat penyimpanan yang cukup untuk padi.

Dalam transaksi pertama, petani berhasil mendapatkan keuntungan sebanyak 20 juta dari penjualan 200 *belek* padi. Namun, transaksi kedua menghasilkan kerugian puluhan juta karena hanya dibayar 5 juta saja, dan pembayaran belum lunas hingga saat ini. Petani menganggap lebih

menguntungkan untuk menjual dengan harga langsung daripada menggunakan sistem harga berjalan karena risiko kerugian yang dapat dialami.⁵¹

3. Kasus III

a. Identitas Informan

Nama	: Bawai
Umur	: 35 Tahun
Agama	: Islam
Alamat	: Sungai Tuan Ilir
Pekerjaan	: Penjual Padi (Petani)
Nama	: Ahmad Mujaji
Umur	: 48 Tahun
Agama	: Islam
Alamat	: Sungai Tuan Ilir
Pekerjaan	: Pembeli Padi

b. Uraian Kasus

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara kepada Bapak Bawai selaku penjual dan Bapak Ahmad Mujaji selaku pembeli tersebut mengatakan bahwa cara transaksi yang dilakukan adalah dengan pembeli terlebih dahulu menginginkan untuk mengambil padi kepada penjual jika sudah selesai panen. Penjual biasanya menyimpan padi sebanyak 80 *belek* kepada pembeli setelah menyimpan hasil panen di rumah paling lama selama sekitar 2 bulan sebelum diambil oleh pembeli. Meskipun ada tempat penyimpanan padi di rumah,

⁵¹ Dillah dan Isnai, (Penjual dan Pembeli), Wawancara Pribadi, Sungai Tuan Ilir, 28 dan 31 Maret 2023

petani lebih memilih menyimpan di gudang pembeli padi agar tidak dimakan tikus.

Salah satu keuntungan dari transaksi ini adalah ketersediaan padi bagi pembeli ketika diperlukan, serta ketersediaan dana bagi petani kapan saja sesuai kebutuhan dari hasil penjualan padi. Proses pengambilan dana sesuai dengan harga pada saat pengambilan, sehingga tidak ada kerugian yang dirasakan selama transaksi berlangsung lancar. Pembeli dan petani merasa bahwa baik harga langsung maupun harga berjalan memberikan keuntungan yang sama, namun menggunakan harga berjalan memungkinkan petani untuk mengambil dana secara bertahap sesuai dengan harga saat pengambilan dana.

Dalam praktiknya, transaksi ini telah berjalan lancar tanpa kendala yang signifikan, sehingga penjual tidak merasakan adanya kerugian dalam menggunakan sistem harga berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi dengan sistem harga berjalan memberikan fleksibilitas dan keamanan bagi petani dalam mengelola hasil panen dan keuangan mereka.⁵²

4. Kasus IV

a. Identitas Informan

Nama : Zainal Arifin
Umur : 55 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Sungai Tuan Ilir
Pekerjaan : Penjual Padi (Petani)

⁵² Bawai dan Ahmad Mujaji, (Penjual dan Pembeli), Wawancara Pribadi, Sungai Tuan Ilir, 4 April 2023

Nama : Ahmad Mujaji
Umur : 48 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Sungai Tuan Ilir
Pekerjaan : Pembeli Padi

b. Uraian Kasus

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara kepada Bapak Zainal Arifin selaku penjual dan Bapak Ahmad Mujaji selaku pembeli tersebut mengatakan cara transaksi yang dilakukan adalah dengan petani ingin menyimpan padi yang ada di rumah kepada pembeli. Pembeli sudah mengetahui bahwa petani tersebut melakukan penyimpanan padi dengan sistem harga berjalan karena mereka sudah melakukan transaksi tersebut selama puluhan tahun. Tidak ada sistem penetapan harga dan jangka waktu pembayaran serta pelunasan dalam transaksi ini. Pengambilan padi dilakukan oleh pembeli setelah satu bulan selesai musim panen, dengan jumlah padi yang diserahkan berkisar antara 100 hingga 300 *belek*.

Tujuan dari penyimpanan padi adalah agar petani dapat mengambil uangnya ketika diperlukan, terutama saat harga padi mencapai level tertinggi. Meskipun petani memiliki tempat penyimpanan padi di rumah, namun mereka tetap tertarik dengan sistem harga berjalan sebagai bentuk tabungan uang.

Keuntungan yang diperoleh dari transaksi ini mencapai hampir 50%, dan pembeli yang menetapkan harga sehingga petani hanya menerima uang saja. Hingga saat ini, tidak ada kerugian yang dialami dan transaksi berjalan lancar

tanpa kendala yang signifikan. Menurut petani, lebih menguntungkan untuk melakukan jual beli dengan harga berjalan karena keuntungan yang diperoleh dapat bersifat bertahap, berbeda dengan jual beli langsung yang hanya memberikan uang pada saat transaksi berlangsung.⁵³

5. Kasus V

a. Identitas Informan

Nama	: Sukran
Umur	: 47 Tahun
Agama	: Islam
Alamat	: Sungai Tuan Ilir
Pekerjaan	: Petani
Nama	: Midi
Umur	: 50 Tahun
Agama	: Islam
Alamat	: -
Pekerjaan	: Pembeli Padi

b. Uraian Kasus

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara kepada Bapak Sukran selaku penjual tersebut mengatakan bahwa transaksi dimulai ketika petani menginginkan untuk menjual padi dengan sistem harga berjalan kepada pembeli. Pembeli menerima tawaran tersebut dan mengambil hasil panen dari

⁵³ Zainah Arifin dan Ahmad Mujaji, (Penjual dan Pembeli), Wawancara Pribadi, Sungai Tuan Ilir 4 dan 6 April 2023

petani. Jumlah hasil panen yang ingin dijual adalah 250 *belek*, dan transaksi dilakukan setelah musim panen selesai.

Petani tertarik melakukan transaksi ini karena tidak memiliki tempat penyimpanan yang cukup untuk hasil panen, yang pada saat itu jumlahnya mencapai 450 *belek*. Karena rumah tidak muat untuk menyimpan hasil panen yang berlebihan, petani melakukan transaksi jual beli dengan sistem harga berjalan melalui perantara tetangga. Selain itu, petani tertarik dengan harga yang ditawarkan melalui sistem harga berjalan sebesar 100.000 rupiah per *belek*, terutama karena harga tersebut bertepatan dengan adanya acara besar yang akan dilaksanakan oleh petani.

Namun, petani merasa tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Malah, petani mengalami kerugian yang besar berupa hutang sebanyak 22 juta rupiah yang belum lunas hingga saat ini. Saat petani ingin mengambil uangnya, pembeli hanya mampu membayar 3 juta rupiah. Petani selalu mengingatkan pembeli untuk membayarkan uang penjualan padi, namun pembeli selalu menghindar. Petani berpendapat bahwa lebih menguntungkan untuk menjual secara langsung karena uang hasil penjualan padi akan langsung dibayarkan, tanpa perlu menunggu dan menagih uang hasil penjualan.⁵⁴

⁵⁴ Sukran, (Penjual), Hasil Wawancara, 13 April 2023

C. Matriks

Tabel 4. 7 Ringkasan Data

Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Berjalan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sungai Tuan Ilir Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar)

No	Penjual Padi	Pembeli Padi	Praktik Jual Beli
1	Jaipah	Isnai	Proses transaksi penjualan padi dimulai ketika petani menjual padi dengan sistem harga berjalan kepada pembeli. Pembeli menerima tawaran tersebut dan mengambil 150 <i>belek</i> hasil panen dari petani satu bulan setelah musim panen selesai. Petani tertarik menggunakan sistem harga berjalan karena tidak memiliki tempat penyimpanan yang aman untuk hasil panen, dan penyimpanan di dalam rumah berisiko terkena serangan hama seperti tikus. Untuk menghindari risiko tersebut, petani ingin menjual hasil panen dengan cepat meskipun harga jual saat itu rendah. Dalam transaksi tersebut, harga padi naik dari 55.000 rupiah per <i>belek</i> menjadi 80.000 rupiah per <i>belek</i> . Namun, petani mengalami kerugian karena pembayaran terlambat selama tiga bulan dari kesepakatan awal, dan petani harus secara berkala mengingatkan pembeli untuk membayar hasil panen yang sudah diambil. Oleh karena itu, petani lebih memilih penjualan langsung karena pembayaran dilakukan segera, tanpa perlu menunggu dan mengingatkan pembeli.
2	Dillah	Isnai	Petani menjual padi di rumah tanpa menetapkan harga dan batas waktu pembayaran yang ketat, menunggu hingga harga mencapai tingkat yang diinginkan sebelum mengambil uang dari pembeli. Pembeli mengambil 350 <i>belek</i> padi setelah musim panen selesai. Sistem harga berjalan ini digunakan untuk mencegah penumpukan padi dari tahun sebelumnya karena petani tidak memiliki tempat penyimpanan yang cukup. Dalam transaksi pertama, petani memperoleh keuntungan sebesar 20 juta rupiah dari penjualan 200 <i>belek</i> padi. Namun, transaksi kedua menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah karena hanya menerima pembayaran 5 juta rupiah, dan

			sisanya belum dibayar hingga sekarang. Petani akhirnya menganggap lebih menguntungkan menjual dengan harga langsung untuk menghindari risiko kerugian.
3	Bawai	Ahmad Mujaji	Pembeli terlebih dahulu menginginkan untuk mengambil padi kepada penjual jika sudah selesai panen. Petani biasanya menyimpan sekitar 80 <i>belek</i> padi setelah menyimpan hasil panen di rumah selama maksimal 2 bulan sebelum diambil pembeli, meskipun ada tempat penyimpanan di rumah, petani lebih memilih untuk menjaga padi agar tidak dimakan tikus. Keuntungan dari transaksi ini adalah ketersediaan padi bagi pembeli sesuai kebutuhan dan dana yang tersedia kapan saja untuk petani dari hasil penjualan. Petani mengambil dana sesuai dengan harga padi saat pengambilan, sehingga tidak ada kerugian selama transaksi berjalan lancar. Pembeli dan petani merasa bahwa baik harga langsung maupun harga berjalan sama-sama menguntungkan, tetapi sistem harga berjalan memungkinkan petani mengambil dana secara bertahap sesuai harga saat itu. Transaksi ini berjalan lancar tanpa kendala signifikan, menunjukkan bahwa sistem harga berjalan memberikan fleksibilitas dan keamanan bagi petani dalam mengelola hasil panen dan keuangan mereka.
4	Zainal Arifin	Ahmad Mujaji	Penjual ingin menyimpan padi yang ada di rumah kepada pembeli dengan sistem harga berjalan, yang telah dilakuka selama puluhan tahun. Tidak ada penetapan harga dan jangka waktu pembayaran yang tetap. Pembeli mengambil padi, antara 100 hingga 300 <i>belek</i> satu bulan setelah musim panen selesai. Sistem ini memungkinkan petani mengambil uang saat harga padi tinggi, berfungsi sebagai tabungan uang. Keuntungan yang di dapat penjual mencapai hampir 50%, dan harga ditetapkan oleh pembeli. Transaksi berjalan lancar tanpa kerugian atau kendala signifikan. Petani merasa sistem harga berjalan lebih menguntungkan dibanding jual beli langsung karena memberikan keuntungan bertahap.
5	Sukran	Midi	Petani menjual 250 <i>belek</i> padi dengan sistem harga berjalan setelah musim panen karena tidak memiliki tempat penyimpanan yang cukup di rumah. Petani tertarik pada sistem ini karena harga yang ditawarkan sebesar 100.000 rupiah per <i>belek</i> bertepatan dengan acara besar yang akan diadakan. Namun, transaksi ini mengakibatkan kerugian besar bagi petani, dengan

			hutang sebesar 22 juta rupiah yang belum lunas. Saat mencoba mengambil uangnya, petani hanya menerima 3 juta rupiah dan pembeli terus menghindari dari pembayaran. Petani merasa lebih menguntungkan menjual padi secara langsung karena pembayaran diterima segera tanpa perlu menagih.
--	--	--	--

D. Analisis Data

Setelah data disajikan dalam laporan penelitian, penulis melakukan analisis data untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan dalam Bab 1 mengenai praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan di Sungai Tuan Ilir.

1. Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Berjalan di Sungai Tuan Ilir

Praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan di Sungai Tuan Ilir merupakan salah satu contoh nyata dari aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat pedesaan. Praktik ini dapat menjadi objek kajian yang menarik karena melibatkan aspek transaksi ekonomi yang kompleks, seperti penetapan harga yang fleksibel dan mekanisme pembayaran yang beragam.

Praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan di desa Sungai Tuan Ilir memang benar adanya. Terjadinya transaksi tersebut karena tingkat kepercayaan masyarakat sini 100% terhadap pembeli karena pembeli tersebut warga setempat dan melihat bukti-bukti transaksi sebelumnya. Alasan masyarakat melakukan transaksi tersebut karena ingin mendapatkan harga padi yang mahal.⁵⁵ Praktik ini dilakukan dengan adanya perjanjian 3 bulan, 4 bulan, ada yang setahun

⁵⁵ Jailani, (Pambakal), Hasil Wawancara, 1 Juni 2024

dengan harga pada waktu ingin mengambil uang tersebut. Adapun perjanjian kedua dengan harga yang ditentukan sekian dan waktunya ditentukan.⁵⁶

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis terkait transaksi jual beli padi di Sungai Tuan Ilir, bahwasanya sebagian petani di sana menggunakan sistem harga berjalan saat menjual padi kepada pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa cara ini sudah menjadi bagian rutin dalam kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, jumlah padi yang dijual bervariasi, mulai dari 80, 100, 150, 250, 300 hingga 350 *belek*. Variasi ini mencerminkan perbedaan ukuran pertanian yang dapat dilakukan oleh para petani serta kemampuan pembeli dalam menyimpan banyaknya padi di gudangnya.

Faktor yang menyebabkan petani melakukan transaksi dengan sistem harga berjalan karena tidak ada tempat untuk menyimpan padi dirumah, untuk menghindari dari hama tikus yang memakan padi, mencegah penumpukan padi dari tahun sebelumnya, dan sebagai tabungan uang jika memerlukan uang secara mendadak.

Waktu transaksi pada praktik jual beli padi, biasanya dilakukan setelah panen selesai, menunjukkan bahwa pembeli lebih suka mengambil padi dalam jumlah besar setelah panen berakhir. Namun, ada juga yang menunggu beberapa waktu sebelum mengambil, menunjukkan fleksibilitas dalam waktu transaksi bergantung pada kebutuhan pembeli.

Meskipun terdapat kesepakatan transaksi jual beli, tetapi masih terdapat ketidakpastian harga barang dan jangka waktu pembayaran ini menunjukkan

⁵⁶ Kamujani, (Tokok Masyarakat), Hasil Wawancara, 1 Juni 2024

pentingnya membuat kesepakatan rinci dalam transaksi agar tidak ada masalah di masa depan. Proses pengambilan padi oleh pembeli dari petani menunjukkan adanya sistem yang teratur antara keduanya. Pada praktik ini memberi gambaran tentang cara jual beli padi dengan sistem harga berjalan, menekankan pentingnya kerjasama dan kesepakatan yang jelas antara petani dan pembeli untuk menjaga transaksi yang lancar dan menghindari ketidakpastian.

Transaksi dengan sistem harga berjalan pasti mendapatkan keuntungan dan kerugian dari kedua belah pihak. Pada kasus I, kasus III dan kasus IV antara penjual dan pembeli sama sama mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan kerugian. Adapun pada kasus II dan kasus V penjual mendapatkan kerugian karena hingga sekarang karena tidak dibayar secara lunas uang mereka padahal barang sudah diserahkan kepada pembeli. Sebaliknya pembeli mendapatkan untung karena padi sudah dilakukan penggilingan untuk dijual lagi oleh pembeli dalam bentuk beras.

Mekanisme jual beli padi dengan sistem harga berjalan di Sungai Tuan Ilir telah memenuhi rukun jual beli sebagai berikut:

- a. Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli. Pada penelitian ini terdapat penjual yaitu Jaipah, Dillah, Bawai, Zainal Arifin dan Sukran. Pembeli pada penelitian ini yaitu Isnai dan Ahmad Mujaji.
- b. Objek Transaksi (Harga dan Barang): Barang yang diperdagangkan adalah padi hasil panen. Hal ini sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam di mana barang yang dijual harus jelas dan dapat diserahkan.

Untuk harga penjual menginginkan harga tertinggi dikemudian hari saat pengambilan uang.

- c. Akad (Ijab-Qabul): Penjual (petani) dan pembeli telah melakukan akad secara sah, di mana terjadi ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan) antara keduanya. Ini menegaskan kesepakatan untuk menjual dan membeli padi dengan sistem harga berjalan.

Namun, meskipun rukun jual beli telah terpenuhi, terdapat beberapa poin dari syarat jual beli yang belum terpenuhi, khususnya pada bagian penetapan harga:

- a. Ketidakjelasan dalam penetapan harga pada awal akad transaksi, di mana harga belum ditetapkan secara pasti pada saat akad. Hal ini menimbulkan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam transaksi.
- b. Tidak adanya batasan atau kesepakatan yang jelas mengenai waktu pembayaran, sehingga terdapat fleksibilitas yang dapat menimbulkan masalah terkait ketidakpastian dalam pelaksanaan transaksi.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Berjalan di Desa Sungai Tuan Ilir

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan di desa Sungai Tuan Ilir mencerminkan definisi ini, dimana pertukaran terjadi dengan harga yang ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat itu. Sistem ini memungkinkan petani untuk menjual hasil panen mereka

sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat transaksi, memberikan fleksibilitas dan keadilan dalam menentukan nilai jual padi. Tujuan utama dari penerapan sistem ini adalah untuk memastikan bahwa baik penjual maupun pembeli mendapatkan manfaat yang adil dan transparan, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Jual beli sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. kemudian menjadi proses tukar menukar yang didasari oleh sikap suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan di dalamnya dan sesuatu yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Segala sesuatu hukumnya *mubah* (boleh) sampai terdapat petunjuk atau dalil yang melarangnya, dan semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi. Kecuali, jual beli yang dilarang oleh Allah SWT. seperti pada surat Al-Baqarah/2:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan

mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Maksud dari surah Al-Baqarah: 275 ini orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dari uang ataupun bahan makanan baik mengambil dari jumlahnya maupun mengenai waktunya maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka bisa menghentikan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya.⁵⁷

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Ijma' ulama ini didasarkan pada kenyataan bahwa perdagangan adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya transaksi jual beli, setiap individu dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkannya, sehingga tercipta hubungan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

Syarat sah jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli yang bertujuan untuk menghindarkan dari hal yang tidak baik. Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Hal tersebut diperoleh dengan adanya penyerahan yang bersifat timbal balik berupa kompensasi.

⁵⁷ Jalaluddin Al- Mahalliy and Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Buku I (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 158.

Para ulama berpendapat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan itu menjadi landasan utama dalam memastikan transaksi tersebut sah dan beretika menurut hukum Islam.⁵⁸ Seperti pada Q.S. An-Nisa/4:29 :

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."

Syariat Islam dalam jual beli yaitu bahwa pihak yang terkait harus sadar sepenuhnya dengan semua keuntungan dan kerugian yang ada dalam jual beli tersebut, sehingga tidak akan timbul kesalahpahaman mengenai keuntungan dan kerugian ataupun mengenai hak dan kewajibannya. Seperti pada Q.S. Asy-Syu'ara/26:183 :

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."

Maksud dari surah Asy-Syu'ara/26:183 ini janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun.⁵⁹ Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga keadilan dan tidak merugikan pihak lain dalam setiap transaksi, termasuk dalam jual beli padi di Sungai Tuan Ilir. Dengan demikian, setiap transaksi harus

⁵⁸ Al- Mahalliy and Al-Suyuti, hlm. 342.

⁵⁹ Jalaluddin Al- Mahalliy and Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Buku III (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 1581.

didasarkan pada prinsip kejujuran dan keadilan agar semua pihak merasa diuntungkan.

Dari analisis penulis terdapat 2 (dua) kejadian pada transaksi jual beli padi dengan sistem berjalan yaitu akibat tidak dibayar langsung keseluruhan petani ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Seperti pada kasus III dan kasus IV menunjukkan keuntungan dari segala aspek bagi kedua belah pihak. Penjual bisa menagih uang secara bertahap kepada pembeli, tetapi pembeli mampu membayarnya secara lunas. Sebaliknya, seperti pada kasus I penjual hampir dirugikan walaupun pembayaran sempat tertunda, tetapi penjual terus menagih secara bertahap hingga lunas. Namun, pada kasus II dan kasus V menunjukkan kerugian bagi pihak penjual karena pembayaran yang diterima tidak lunas hingga sekarang. Penjual sudah mencoba menagih kepada pembeli tetapi pembeli mencoba menghindar.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa transaksi jual beli padi dengan sistem harga berjalan di desa Sungai Tuan Ilir hukumnya boleh (*mubah*) jika antara penjual dan pembeli adanya kerelaan dalam transaksi. Transaksi jual padi dengan sistem harga berjalan haram jika terdapat unsur riba di dalamnya seperti pada kasus I. Bahwasanya ketidakjelasan harga pada saat praktik jual beli mengakibatkan transaksi jual beli menjadi terlarang karena ada unsur *gharar* didalamnya seperti pada kasus II dan kasus V yang berakibat kerugian pada penjual. Secara keseluruhan, sistem harga berjalan dalam jual beli padi di Desa Sungai Tuan Ilir memerlukan kesepakatan yang jelas dan komitmen kuat dari kedua belah pihak untuk memastikan transaksi berjalan dengan adil dan

menguntungkan. Pengaturan yang lebih baik dan perlindungan hukum yang kuat dapat membantu meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat dari praktik ini.